

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan budi pekerti yang luhur. Islam merupakan agama yang terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Oleh karena itu, perkawinan merupakan anjuran yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan dari perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

---

<sup>1</sup> Mohammad Nur Samsudin, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h. 4.

*itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Rum Ayat 21).<sup>2</sup>*

Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang.<sup>3</sup> Dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri diperlukan suatu kerjasama antara suami maupun istri demi terpenuhinya hak maupun kewajiban suami istri. Terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan agar suami istri mengerti dan memahami mana yang menjadi wewenang dari masing masing.

Sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya."<sup>4</sup> Dengan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 10 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 343.

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 181.

<sup>4</sup>Pasal 80 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam.

hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri.

Berdasarkan definisi diatas telah jelas bahwa konsekuensi logis yang timbul akibat adanya pernikahan salah satunya ialah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut juga dijelaskan dalam KHI Pasal 77-84.2 Hak-hak istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran istri sangat penting dalam hidup berumah tangga. Apabila pihak istri mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tercukupi. Karena istri dalam kehidupan rumah tangga adalah jantung keluarga.

Setelah istri mendapatkan haknya dari suami maka istri juga mempunyai suatu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya.<sup>5</sup> Kewajiban ini merupakan hak seorang suami, maka dari itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu kebutuhan dalam berumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk diinfaqkan untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang

---

<sup>5</sup>Pasal 34 ayat 2, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

suami bermacam macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan.<sup>6</sup>

Al-Quran meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami. Bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

<sup>6</sup> Mohammad Nur Samsudin, Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h. 4.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah : 233)<sup>7</sup>

Selain wajib menafkahi seorang istri, suami juga menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga dalam keluarga. Suami juga memikul tanggung jawab untuk selalu senantiasa membina serta mengembangkan kehidupan keluarga menuju taraf yang lebih baik lagi. Hal ini juga sesuai firman Allah surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 174.

*suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. An-Nisa' : 34)<sup>8</sup>*

Tidak ada anjuran sama sekali yang menerangkan batasan maksimal atau minimal dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, hanya saja di dalam Al-Quran dan hadis memberikan gambaran untuk menafkahi istri sesuai kemampuan dengan cara yang ma'ruf.

Tetapi dari berbagai pendapat para ulama tentang nilai nafkah istri, pada dasarnya kebutuhan pokok manusia adalah sama yaitu pangan, sandang, dan papan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masing-masing. Jumhur ulama yaitu Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa ukuran nafkah yang akan diberikan adalah sesuai kebutuhan istri. Sementara Ulama Syafi'iah berpendapat nilai nafkah diberikan dengan takaran tertentu yang melihat kondisi suami. Adapun ulama kontemporer seperti DR. Yusuf Qordhawi dan DR. Wahbah Al-Juhaili hanya menambahkan jenis yang tergolong nafkah istri yaitu biaya berobat. Ulama kontemporer berijtihad bahwa biaya berobat juga termasuk

---

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 131.

salah satu bagian dari nafkah istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami.<sup>9</sup>

Salah satu profesi yang sangat besar di Indonesia adalah petani. Jumlah petani sampai saat ini masih mendominasi dalam hal pekerjaan.<sup>10</sup> Di era zaman yang serba canggih ini dan kemajuan peradaban manusia yang semakin modern menuju perkembangan dunia, para petani juga menginginkan sebuah kemajuan di bidang teknologi khususnya pada sektor pertanian untuk memaksimalkan kinerjanya. Namun petani juga memiliki masalah tersendiri dalam memenuhi nafkah keluarga. Salah satu masalah itu adalah dari hasil panen yang mereka jual harga dan satuannya hanya memiliki nilai jual yang rendah.

Di sisi lain kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan bahan pokok yang cukup tinggi, sehingga memaksa mereka untuk berusaha meningkatkan hasil panennya. Fenomena yang seperti ini membuat para istri tidak tinggal diam. Mereka turut serta untuk membantu suami mencari nafkah dalam rumah tangganya. Dengan himpitan kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang maksimalnya hasil yang diperoleh. Mereka lebih banyak

---

<sup>9</sup>Nasution, A. Y., dan Jazuli, M. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer", TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2.02, (Sept) 2020, h. 173, Tersedia di: <http://ejournal.stainkepriac.id/index.php/teraju>.

<sup>10</sup>Budi, Mambrah, "Jumlah Petani", dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomijumlah-petani-menyusut-produksi-pertanian-dipertanyakan.html>, diakses pada 28 Oktober 2023.

memilih jalan untuk bekerja baik membantu suami dalam bertani maupun menjadi buruh tani dilahan orang lain meskipun sebagai istri petani.

Akan tetapi, hal ini memunculkan permasalahan hukum Islam yang tidak sejalan dengan aturan dasar. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya, di keluarga petani mereka dituntut untuk ikut serta membantu memenuhi ekonomi keluarga dengan turut serta bekerja di sawah/ladang sebagai petani dan buruh.

Dari uraian di atas penulis menemukan suatu alasan memilih lokasi di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara. Karang Tengah merupakan sebuah desa yang terletak dalam (daerah) Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia, dengan luas wilayah 25 KM.<sup>11</sup> Pada saat ini Desa Karang Tengah berjumlah 1.769 penduduk. Mayoritas penduduknya adalah petani baik dilahan sendiri maupun buruh (bekerja di lahan orang lain). Ketika suami mereka tiap harinya bekerja untuk meperoleh rizki untuk memenuhi kewajiban menafkahi keluarga di sinilah peran istri muncul untuk membantu suami bekerja. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis sebagai langkah

---

<sup>11</sup>Wikipedia, "*desa karang tengah*", 14 November 2022. <https://ms.wikipedia.org/wiki/KarangTengah> (Diakses pada 12 Desember 2023).

awal dalam melakukan penelitian, ada beberapa istri yang bekerja sebagai petani untuk membantu mencari nafkah.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan dari salah satu keluarga yang istrinya bekerja sebagai petani untuk membantu mencari nafkah, didapati hasil bahwa suami yang bernama bapak Agus Yuwono yang bekerja sebagai buruh tani menyatakan bahwa masalah keuangan dalam keluarga sudah ada bagiannya masing-masing, beliau menggunakan gajinya untuk biaya kuliah anaknya dan untuk membayar tagihan bulanan seperti setoran BPKB motor, listrik, arisan kelompok, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Sedangkan pernyataan yang peneliti terima dari istri yang bernama Sri Mulyani tidak beda dengan jawaban suami, beliau juga bekerja sebagai buruh tani untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan gaji beliau digunakan untuk kebutuhan dapur seperti bumbu, beras, sayur, dan lain sebagainya. Dan jika ada sisa dari gaji suami, maka suami juga memberinya kepada istri tetapi hanya sesekali gaji dari suami itu ada sisanya.<sup>13</sup> Peneliti juga melakukan wawancara kepada anak dari suami istri tersebut yang bernama Wahid Dedy Fauzi, dan didapati hasil bahwa beliau setuju dengan pernyataan dari

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Agus Yuwono selaku Informan suami yang dilakukan di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 11 Februari 2024, pukul 13.00 WIB.

<sup>13</sup>Wawancara terhadap Sri Mulyani selaku Informan istri yang dilakukan di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 11 Februari 2024, pukul 13.30 WIB.

orang tuanya bahwa pendapatan dari mereka dipergunakan untuk kebutuhan yang berbeda.<sup>14</sup>

Tentu saja fenomena ini sudah biasa dilakukan oleh mereka. Namun terdapat suatu masalah yang patut dikaji yaitu sebuah fenomena mengenai dampak positif dan negatif dalam pemenuhan kewajiban suami istri yang istrinya ikut serta dalam mencari nafkah sebagai petani.

Fenomena itu adalah seorang istri dari petani yang mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga dan melayani suami dengan sebaik-baiknya, turut membantu suami untuk bekerja mencari nafkah Keluarga sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi hak keluarga. Mereka bekerja meskipun sebagai istri petani. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan aturan dasar bahwa istri berhak menerima nafkah dari suami yang telah diatur di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkritisi dampak positif dan negatif serta model pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri masyarakat Desa Karang Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menurut peneliti perlu dikaji yaitu sebuah fenomena bahwa seorang istri memiliki hak untuk menerima nafkah dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga

---

<sup>14</sup>Wawancara terhadap Wahid Dedy Fauzi selaku Informan anak yang dilakukan di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 11 Februari 2024, pukul 18.30 WIB.

dan melayani suami dengan sebaik-baiknya, menurut mereka sudah menjadi kebiasaan untuk membantu suami bekerja mencari nafkah yang kemudian peneliti ringkas dalam judul “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Turut Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Karang Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni adanya fenomena istri yang bekerja sebagai buruh tani untuk membantu perekonomian keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 564 keluarga yang ada di Desa Karang Tengah, terdapat 23 istri yang diketahui aktif bekerja sebagai buruh tani.

Untuk keperluan penelitian yang lebih mendalam dan terfokus, peneliti menetapkan Jalan Airlangga, Desa Karang Tengah, sebagai lokasi utama penelitian. Di wilayah ini terdapat 7 (tujuh) keluarga yang istrinya bekerja sebagai buruh tani, dan ketujuh keluarga tersebut dijadikan sebagai sampel utama. Penetapan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kriteria tersebut adalah:

1. Istri aktif bekerja sebagai buruh tani secara rutin;

2. Suami masih tinggal serumah dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga;
3. Keluarga bersedia menjadi informan penelitian;
4. Tidak terdapat konflik hukum atau proses perceraian dalam rumah tangga.

Keterbatasan jumlah informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan, dimana fokus utama adalah pada kedalaman data dan pemahaman kontekstual, bukan pada kuantitas sampel.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang turut bekerja sebagai buruh tani di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang turut bekerja sebagai buruh tani di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara perspektif hukum Islam dan hukum positif?

#### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

##### **1. Waktu Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan kondisi dan situasi pada tahun 2024. Wawancara dan pengumpulan data juga dilakukan ditahun 2024,

sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi pada tahun tersebut.

## 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian hanya pada kondisi sosial-ekonomi, peran, atau dinamika yang terkait pada pemberian nafkah suami terhadap istri yang turut bekerja sebagai buruh tani di Jalan Airlangga, Desa Karang Tengah, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

## D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang turut bekerja sebagai buruh tani di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara.
2. Menjelaskan perspektif hukum dan hukum positif Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang turut bekerja sebagai buruh tani di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara.

## E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek yaitu:

### 1. Kegunaan secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kemanfaatan umumnya bagi pembaca dan khususnya kalangan mahasiswa-mahasiswi yang

pemahamannya dikosentrasikan pada hukum keluarga Islam di bidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

## 2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini juga di harapkan memberi kemanfaatan kepada para praktisi hukum, khususnya kasus tentang pemenuhan nafkah keluarga serta hak dan kewajiban suami istri. Serta diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan solusi dari permasalahan di bidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tidak mengingkari kenyataan bahwa penelitian ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini melakukan pengulangan pengulangan. Studi ini diarahkan pada usaha untuk menjelaskan tentang substansi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga petani, apabila istri turut membantu mencari nafkah keluarga. Adapun studi terdahulu adalah :

Pertama, Fitrotul Hidayah, dengan judul skripsi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keikutsertaan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik).<sup>15</sup> Penulis menjelaskan tentang permasalahan

---

<sup>15</sup>Hidayah, F. (2022). *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keikutsertaan Istri dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa*

pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja sebagai nelayan di Desa Mojoasem, Kabupaten Gresik. Pada umumnya seorang istri hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, di keluarga nelayan mereka dituntut untuk ikut serta membantu memenuhi ekonomi keluarga dengan turut serta bekerja sebagai buruh kerang. Dari uraian di atas penulis menemukan suatu alasan memilih lokasi di Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Mayoritas penduduknya adalah nelayan. Ketika suami mereka tiap harinya bekerja untuk memperoleh rizki untuk memenuhi kewajiban menafkahi keluarga di sinilah peran istri muncul untuk membantu suami bekerja. Penulis mengatakan fenomena ini sudah biasa dilakukan oleh mereka. Namun terdapat suatu masalah yang patut dikaji yaitu sebuah fenomena yang menurut mereka sudah menjadi kebiasaan dikalangan keluarga nelayan. Fenomena itu adalah seorang istri dari petani dan nelayan yang mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, turut membantu suami untuk bekerja mencari nafkah Keluarga. Mereka bekerja didalam rumah maupun di luar rumah meskipun sebagai istri petani atau nelayan. Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang penulis susun, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dilihat dari jenis pekerjaan dan masalahnya. Di dalam skripsi yang disusun oleh

penulis istri berprofesi sebagai petani seperti halnya seorang suami yang bermata pencarian sebagai petani. Sehingga seorang istri memiliki peran yaitu mencari nafkah keluarga dan mengurus rumah tangga.

Kedua, Siti Fadhilatur Rahma. Dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)*.<sup>16</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa peranan istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa tersebut karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Kedua, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ketiga, suami meninggal dunia. Karena adanya faktor tersebut menjadikan munculnya inisiatif seorang istri untuk bekerja demi memenuhi ekonomi keluarga dengan tujuan membantu suami. Namun, jika istri bekerja sebagai TKW, maka hal itu tidak sesuai dengan tugas utama seorang istri. Dia memiliki tugas utama untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Sebagaimana bunyi hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Bukhori bahwa istri sebagai penanggung jawab rumah tangga suami dan anak. Selain itu juga diatur dalam Pasal 83 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban istri yang berbunyi: "Istri menyelenggarakan dan

---

<sup>16</sup>Siti Fadhilatur Rahma, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW Di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)"*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014),h. 68.

mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.” Berbeda halnya dengan fakta yang terjadi pada masyarakat Arjowilangun, para istri lebih memilih bekerja menjadi TKW, karena bagi mereka bekerja menjadi TKW merupakan solusi yang sangat tepat. Sehingga menyebabkan para istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam keluarga. Sebenarnya skripsi ini memiliki kesamaan pada ruang lingkup permasalahannya dengan skripsi yang penulis susun. Akan tetapi subjek penelitiannya yang berbeda, pada skripsi Siti Fadhilatur Rahma subjek penelitiannya adalah keluarga TKW di Desa Arjowilangun, sedangkan subjek yang akan dibahas oleh penulis adalah kasus istri petani di Desa Pucuk.

Ketiga, Nur Rosyidin, dengan judul skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang).<sup>17</sup> Skripsi ini membahas peranan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Padahal yang diperintahkan untuk mencari nafkah keluarga ialah suami. Seorang istri diperkenankan bekerja untuk membantu suami asalkan tidak meninggalkan kewajiban mengurus rumah tangga dan mendidik anak anaknya. Dalam skripsi ini seorang istri bekerja menjadi buruh pabrik. Meskipun istri sebagai pencari nafkah keluarga, namun dia dapat memenuhi kewajiban untuk mendidik anak anaknya,

---

<sup>17</sup>Nur Rosyidin, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Parimono Desa Plandi Jombang)”*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), h. 49.

mengurus rumah tangga dan dapat terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami dan istri.

Keempat, Sri Rahayu, dengan judul skripsi “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)”<sup>18</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa sejatinya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam hal ini seorang istri yang harus memenuhi nafkah keluarganya. Hal ini disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab dan lalai dengan kewajibannya. Pokok permasalahan ini adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan mengenai suami yang kurang bisa menjalankan kewajiban yaitu menafkahi. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah peran suami dalam menjalankan kewajibannya.

---

<sup>18</sup>Sri Rahayu, *“Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)”* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), h. 56.

## G. Landasan Teori

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi : Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Membantu Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus pada istri buruh tani di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara Maka perlu adanya penegasan dan penjelasan secara rinci mengenai istilah - istilah berikut :

### 1. Kewajiban Suami

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing masing suami istri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan abadi. Semua itu telah diatur oleh Islam yang berkaitan dengan hukum umatnya secara adil dan proporsional tidak ditambah

atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>20</sup> Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan

---

<sup>19</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), h. 157.

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 165.

rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>21</sup> Dalam melaksanakan kewajibannya, istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

## 2. Nafkah keluarga

Nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.<sup>22</sup> Pemenuhan nafkah yang penulis maksud adalah nafkah lahir. Memberi nafkah kepada keluarga adalah menyediakan segala keperluan keluarga dan anak-anaknya seperti: makan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu, dan obat-obatan. Sedangkan kata keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

## 3. Mencari nafkah

Nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan

---

<sup>21</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h. 164

<sup>22</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 166.

papan.<sup>23</sup> Sehingga pengertian dari mencari nafkah adalah berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mendapatkan penghasilan (belanja) seperti sandang, pangan, papan, untuk memenuhi keperluan hidup.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan.<sup>24</sup> Terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya.

Selanjutnya adapun Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan wawancara langsung mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri buruh tani di Desa Karang Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan didiskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

---

<sup>23</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 166.

<sup>24</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

## 2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Karang Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian dilakukan guna untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani serta dampak positif dan negatifnya di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara tersebut. Adapun waktu penelitian akan dilakukan dari bulan November sampai dengan Desember.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam hal pemilihan subjek informan, disini peneliti akan memilih beberapa sumber seperti suami istri yang istrinya berprofesi sebagai buruh tani untuk membantu mencari nafkah, anak, dan tetangga. Informan yang dipilih adalah informan yang dirasa mampu untuk memberikan banyak informasi tentang deskriptif pemenuhan kewajiban suami terhadap istri yang membantu mencari nafkah. Sumber yang dipilih yang akan dijadikan sumber informan melalui kriteria pemilihan yaitu keluarga, suami dan istri yang istrinya berprofesi sebagai buruh tani, kepala desa, dan masyarakat sekitar.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu hasil wawancara dengan beberapa pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai buruh

tani di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara. Yang dilakukan kepada pasangan suami dan istri di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer.<sup>25</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Karang Tengah, dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai buku-buku tentang hukum perkawinan islam, ushul fiqih, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditujukan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara bertahap, bentuk wawancara ini lebih formal dan sistematis bila dibandingkan dengan

---

<sup>25</sup>Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKSI, 2007), h. 2.

wawancara mendalam.<sup>26</sup> Wawancara ini akan ditujukan kepada 5 (lima) pasangan suami istri sebagai informan primer dan tokoh masyarakat sebagai informan pendukung.

## 6. Tehnik Analisis Data

Hasil kesimpulan data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan peranan istri dalam studi kasus seorang istri petani yang ikut serta membantu pekerjaan suami untuk mencari nafkah keluarga di Desa Karang Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara serta dampak positif dan negatifnya. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data-data umum yang memiliki unsur-unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan secara khusus. Dalam prakteknya, data tentang pemenuhan nafkah keluarga di Desa Karang Tengah dianalisa dengan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### I. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat jelas, terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka, disusunlah rencana outline (sistematika pembahasan) sebagai berikut :

---

<sup>26</sup>Burhan Burgin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 113.

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu : latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, rencana outline (sistematika pembahasan).

Bab kedua, membahas tentang landasan teori dalam penelitian ini yang meliputi kewajiban suami terhadap istri, serta ruang lingkup nafkah menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang pemaparan yang jelas mengenai gambaran umum objek penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka digambarkan tentang sejarah desa, gambaran umum desa, demografi penduduk desa, dan data informan penelitian.

Bab keempat, yaitu pembahasan. Pada bagian bab ini membahas tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri di Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, dan pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab kelima, yaitu penutup, pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.